



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Nomor : **336** /PM.03.02/K.SN-19/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara
dalam proses pendaftaran Partai Politik
calon Peserta Pemilu**

✓ 1 Oktober 2022

Yth.

1. Para Kepala Dinas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
2. Para Camat se Tana Toraja
3. Para Lurah se Tana Toraja
4. Para Kepala Sekolah SD, SLTP/Sederajat,
SMU/SMK/ sederajat se Tana Toraja

masing-masing

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

*b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi,
yang terdiri atas:*

- b) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

- c) Pasal 3 ayat (3) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:*
- 2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;*

2. Peraturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:

- a. pendaftaran;*
- b. Verifikasi Administrasi;*
- c. Verifikasi Faktual; dan*
- d. penetapan.*

Pasal 5, yang berbunyi:

Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak 29 Juli 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.

3. Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

4. Peraturan mengenai larangan Aparatur Sipil Negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

- b) Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

5. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.

6. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau:

- a) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk memastikan nama anda tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik dan jika ada pertanyaan/hal yang harus dikonfirmasi terkait nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik, dapat mengisi Form Tanggapan Masyarakat pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>.
- b) Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tana Toraja di Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale atau Via Whatsapp 081 142 268 63, jika nama anda terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.
- c) Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Tana Toraja agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu selama proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
- d) Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Tana Toraja dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.
- e) Kepada Kepala Dinas, Camat, Kepala Lurah, Kepala Sekolah untuk dapat menindaklanjuti menyampaikan imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan.